



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 217/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18  
TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 19 NOVEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 217/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Muhamad Firdaus Oiwobo

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 19 November 2025, Pukul 13.52 – 15.24 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Rahadian Prima Nugraha

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Muhamad Firdaus Oiwobo

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Nining Kurniati
2. Maruli Tua Si Ringo Ringo
3. Deolipa Yumara
4. Charles Parlindungan Sihombing
5. Sukma Murti Eka Cipta S.
6. Gunawan Purba

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.52 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:31]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 217 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon atau Kuasa Hukumnya, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [01:07]**

Terima kasih, Majelis. Kami dari Pemohon, kami yang pertama di sini ada Prinsipal Bapak Firdaus Oiwoobo di sebelah kami. Silakan berdiri, Pak Firdaus. Ini adalah Prinsipal, Pak.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:25]**

Sebentar, Pak Firdaus ini masih advokat?

**4. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [01:29]**

Masih advokat, Yang Mulia. Masih advokat, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:33]**

Bukti yang dilampirkan kepada Mahkamah ... ke Mahkamah, Saudara ada pemberhentian dari berita secara sumpahnya dari Mahkamah Agung, termasuk (...)

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [01:44]**

Pembekuan.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:46]**

Sebentar.

**8. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [01:46]**

Pembekuan, ya.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:47]**

Memang kemudian Saudara membentuk organisasi baru.

**10. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [01:51]**

Ya.

**11. KETUA: SUHARTOYO [01:52]**

Itu organisasi advokat, apakah kemudian serta-merta mengukuhkan kembali Anda sebagai advokat? Sementara pijakan Anda, sumpahnya sudah dicabut Mahkamah Agung. Itu yang harus diperhatikan.

**12. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [02:08]**

Ya.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:08]**

Ka ... satu itu. Yang kedua, kalau hari ini Saudara mengajukan Permohonan berkaitan dengan norma yang diuji ini, yang sudah kami pelajari, kalau Anda masih mengukuhkan diri sebagai advokat, bisa jadi ada persoalan dengan legal standing Saudara. Karena Saudara bisa memberikan norma ini kalau Saudara posisinya sebagai ... pernah sebagai advokat yang kemudian tidak bisa menduduki kembali karena norma ini tidak klir karena Anda tidak mendapatkan ruang yang cukup untuk membela diri kalau di Permohonan yang saya baca hari ini, yang kami baca hari ini. Itu.

Ada ... ada yang mau dijelaskan kepada Majelis? Silakan.

**14. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [02:57]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi, saya memang benar adanya pembekuan. Namun hari ini, saya bawa ke Mahkamah Konstitusi untuk diajakan ... diadakan judicial review bahwa pembekuan itu tidak sesuai dengan meka ... mekanisme yang berlaku di Undang-Undang 18 Tahun 2003, Yang Mulia. Dan hari ini, saya sudah beberapa kali mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Provinsi Banten, dan jawaban mereka melalui Humas Provinsi Banten menyatakan bahwa saya masih advokat. Dan atas perintah lisan Ketua Mahkamah Agung, Pak Prof. Suhartoyo, saya tidak diperbolehkan untuk bersidang.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:33]**

Suhartoyo siapa?

**16. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [03:34]**

Eh, Pak ... maaf, Pak Sunarto, maaf, maaf, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [03:36]**

Tidak boleh?

**18. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [03:37]**

Ya, tidak boleh bersidang atas perintah lisan melalui humasnya. Makanya oleh karena itu, saya menjadi bingung. Sehingga, saya ingin menguji pernyataan lisan dari profesor (...)

**19. KETUA: SUHARTOYO [03:48]**

Ya, Anda kan bisa mempersoalkan di normanya, bukan kasus konkretnya. Tapi hari ini, kami, berdasarkan bukti yang diajukan, Saudara ada berita acara sumpah pengungkatan ... peng ... pengangkatan Saudara yang dibekukan oleh Mahkamah Agung, sehingga Saudara sudah kehilangan pijakan untuk sementara sampai adanya putusan permohonan ini jika nanti permohonan ini diteruskan. Nah, oleh karena itu, pilihan Saudara hadir sebagai Prinsipal tidak sebagai advokat supaya tidak menimbulkan dualisme di luar (...)

**20. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [04:25]**

Siap, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [04:25]**

Kalau Anda memilih itu, kami akan teruskan (...)

**22. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [04:29]**

Siap, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [04:30]**

Kemudian Pak Firdaus jangan pakai toga dulu, ya.

**24. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [04:34]**

Oke, siap, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.

**25. KETUA: SUHARTOYO [04:35]**

Silakan diganti di luar. Nanti kami (...)

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [04:41]**

Jadi Pak Firdaus membuka toganya, Yang Mulia?

**27. KETUA: SUHARTOYO [05:10]**

Yang lain bisa dikenalkan Pak Deolipa diperkenalkan.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [05:12]**

Baik, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [05:16]**

Tim yang lain dikenalkan dulu.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [05:17]**

Baik. Kita mau perkenalkan yang paling pojok Ibu, Ibu Nuning Kurniati. Kemudian sebelahnyanya adalah Bapak Charles Sihombing dari kantor kami juga. Kemudian sebelah saya, Ibu Sukma Eka. Kemudian, Pak Gunawan Purba semuanya dari kantor Deolipa Yumara and Associates.

**31. KETUA: SUHARTOYO [05:50]**

Pak Deolipa panggilannya apa nih? Yumara atau?

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [05:56]**

Kalau sekarang Deo, Pak.

**33. KETUA: SUHARTOYO [05:58]**

Deo, saja, ya.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [05:59]**

Kalau dulu macam-macam.

**35. KETUA: SUHARTOYO [06:01]**

Oke. Baik persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar pokok-pokok permohonan dari Pemohon yang akan dikuasakan kepada Para Kuasa Hukum oleh karena itu sidang hari ini adalah untuk mendengar hal-hal yang berkaitan dengan pokok permohonan dan nanti dari Majelis Hakim, kami akan memberikan penasehatan berkaitan dengan Permohonan ini apakah perlu ada perbaikan ataukah kelengkapan yang harus dilengkapi dalam Permohonan yang diajukan ini. Silakan, siapa yang menyampaikan?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [06:40]**

Majelis, bila berkenan kami akan membacakan lengkap dulu Majelis.

**37. KETUA: SUHARTOYO [06:45]**

Lengkap nanti (...)

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [06:46]**

Panjang, ya.

**39. KETUA: SUHARTOYO [06:47]**

Bapak kayaknya enggak pernah sidang di Pengadilan Negeri saja, di sana itu dianggap dibacakan, dianggap dibacakan.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [06:53]**

Baik, Pak.

**41. KETUA: SUHARTOYO [06:54]**

Pokok-pokoknya saja, Pak. Pokok-pokoknya.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [06:55]**

Nanti yang akan membacakan Saudari Eka.

**43. KETUA: SUHARTOYO [07:00]**

Silakan, bergantian juga boleh, tapi tidak harus semuanya. Bergantian boleh, silakan.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: SUKMA MURTI EKA CIPTA [07:11]**

Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia Majelis Hakim, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi untuk kami atas nama Pemohon menyampaikan hal-hal yang menjadi pokok-pokok dalam Permohonan kami terkait pengujian materiil Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, yakni Saudara Firdaus Oiwobo yang sebelumnya berprofesi sebagai advokat, dalam hal ini menguji konstitusionalitasnya.

Dengan hormat, perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini.

Deolipa Yumara, S.H., S.Psi., Sukma Murti Eka Cipta S, S.H., Charles Parlindungan Sihombing, S.H., Gunawan Purba, S.H, Marulitua Siringo Ringo, S.H., Nining Kurniati, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang tergabung di Kantor Hukum Deolipa Yumara dan Associate Advocate and Counselor at Law.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 November 2025, dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa Muhammad Firdaus Oiwobo, S.H., tempat tanggal lahir Jakarta, 7 Juli 1976. Kewarganegaraan, Warga Negara Indonesia. Pekerjaan sebagai pengacara dan Ketua Umum Organisasi Advokat Pembasmi (Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Merdeka Indonesia), bertempat tinggal di Jalan Jombang Astek Nomor 77 Blok 44, RT/RW 003/004, Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebagaimana bukti P-1 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang NRI 1945, Bukti P-2.

Saya langsung bacakan ke Legal Standing, Yang Mulia.

**45. KETUA: SUHARTOYO [10:11]**

Silakan.

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: SUKMA MURTI EKA CIPTA [10:14]**

Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan Kerugian Konstitusional Pemohon.

Bahwa sebelum memeriksa pokok-pokok substansi permohonan uji materiil ini, terlebih dahulu Pemohon akan menguraikan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi antara lain sebagai guardian dari constitutional rights. Setiap Warga Negara Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara.

Bahwa pengaturan mengenai syarat Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang yang digunakan sebagai ukuran untuk menetapkan pihak-pihak yang berhak mengajukan Permohonan di muka MK, telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan Warga Negara Indonesia.

**47. KETUA: SUHARTOYO [11:25]**

Ya, itu dianggap dibacakan.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: SUKMA MURTI EKA CIPTA [11:27]**

Baik, Yang Mulia.

Bahwa untuk mengukur, apakah Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu dijelaskan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon adalah merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat atau pengacara yang sebelumnya tergabung di dalam organisasi advokat, yakni Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang mana secara legal formal Dewan Pengurus Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI) telah mengangkat Pemohon sebagai advokat sebagaimana tertuang dalam SK DPP KAI Nomor 0596/011/SKADF-KAI/9/2016 tentang Pengangkatan Advokat (bukti P-3B) dan Pemohon mempunyai kantor hukum sendiri untuk mengabdikan diri dalam tugas profesinya sebagai advokat yang beralamat di perumahan Serpong Garden Nomor C2410, Cibogo, Cisauk, Tangerang, Banten.

Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 September 2016, Pemohon telah menjalani pengambilan sumpah jabatan atau profesi di hadapan

Majelis Pengadilan Tinggi Banten berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa secara legal formal, Pengadilan Tinggi Banten telah menerbitkan berita acara sumpah Pemohon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sumpah Nomor W29.U/378/HKADF/9/2016 atas nama M. Firdaus Oiwobo, S.H., tertanggal 15 September 2016 dan ditandatangani langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Haji Abdul Kadir, S.H., M.H.

Bahwa sejak Pemohon disumpah dan diangkat menjadi advokat, Pemohon memiliki iktikad baik untuk ikut serta berkontribusi dalam menegakkan hukum di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Iktikad baik itu selama ini telah Pemohon upayakan dalam berbagai kasus hukum yang dialami klien Pemohon yang Pemohon dampingi baik dalam hukum bidang perdata, dalam hukum pidana, dan permasalahan dalam bidang hukum lainnya.

Bahwa akan tetapi, berdasarkan Surat Keputusan DPP Kongres Advokat Indonesia Nomor 007/DPPKAI/SK/1/2025, tertanggal 8 Februari 2025, Pemohon kini telah diberhentikan dari keanggotaan Organisasi Advokat Kongres Advokat Indonesia secara semena-mena dan secara sepihak karena Pemohon dianggap melanggar kode etik profesi dalam suatu peristiwa tak terduga yang terjadi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 Februari 2025 pada saat Pemohon menjalankan tugas profesinya sebagai kuasa hukum tambahan dalam perkara Saudara Razman Arief Nasution.

Bahwa Pemohon dianggap telah melanggar kode etik profesi karena menaiki meja kuasa hukum di ruang pengadilan pada saat sidang diskors oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Saudara Razman Arif Nasution dan Majelis Hakim sudah meninggalkan ruang sidang, sedangkan hal tersebut dilakukan oleh Pemohon karena tidak sadar dan secara spontan karena di ruang sidang sedang terjadi keributan dan kericuhan yang mana Pemohon sedang terfokus melihat ke arah Saudara Razman Arif Nasution sebagai kliennya yang sedang dikerumuni banyak dan bersitegang dengan banyak orang.

Bahwa pemberian saksi etik dalam sebuah organisasi profesi seperti yang dialami Pemohon itu sebenarnya adalah hal yang wajar dan sepatutnya bisa dilakukan sesuai yang telah diatur dalam undang-undang, sepanjang Pemohon dalam menjalankan profesinya memang benar terbukti melakukan pelanggaran etik dan proses penindakannya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengikuti prosedur yang sesuai telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berlaku. Namun faktanya, sampai dengan saat ini, setidaknya sampai SK DPP Kongres Advokat Indonesia Nomor 007/DPP KAI/SK/1/2025 dikeluarkan, Pemohon tidak pernah sama sekali dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait pelanggaran kode etik yang dituduhkan kepada Pemohon, tidak pernah dipanggil untuk diperiksa

oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat melalui proses sidang etik yang adil dan terbuka, dan Pemohon tidak pernah sekalipun diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Bahwa lebih lanjut, pada hari yang sama, tanggal 11 Februari 2025, Ketua Pengadilan Tinggi Banten juga menerbitkan Penetapan Nomor 52/KPTW29/HM.1.1.1/2/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat tertanggal 15 September 2016 atas nama M. Firdaus Oiwo, yang mana pembekuan tersebut dilakukan dengan dalih bahwa Pemohon telah melanggar sumpah atau janji advokat karena dianggap tidak menjaga kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai advokat dalam persidangan perkara dimaksud.

Bahwa penerbitan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/2/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat yang dilakukan tanpa prosedur etik terhadap Pemohon dan tanpa adanya surat putusan penindakan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat kepada Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tentu berimplikasi langsung pada hak konstitusional Pemohon sebagai seorang advokat. Karena dengan dibekukannya berita acara sumpah advokat, tanpa mekanisme dan prosedur yang semestinya, Pemohon secara hukum kehilangan legitimasi untuk menjalankan profesinya di hadapan ruang pengadilan dan masyarakat. Dengan kata lain, pembekuan berita acara sumpah tersebut telah meniadakan hak Pemohon untuk mencari nafkah, menjalankan pekerjaannya sebagai advokat, membantu para pencari keadilan melalui profesinya sebagai ... secara yang sah dan dilindungi oleh undang-undang, meniadakan hak melakukan pembelaan, kepastian hukum yang adil, perlindungan, dan mengabaikan prinsip *due process of law* yang merupakan bagian dari hak konstitusional atas pekerjaan, dan penghidupan yang layak, serta perlindungan, sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, tindakan Ketua Pengadilan Tinggi Banten yang membekukan berita acara sumpah Pemohon, tanpa melalui proses pemeriksaan pelanggaran kode etik profesi advokat oleh Dewan Kehormatan Organisasi ... Organisasi Advokat dan tanpa dasar hukum formal merupakan pelanggaran prinsip kesetaraan di depan hukum *equality before the law* dan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, "Menjamin setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Hak advokat untuk menjalankan profesinya adalah bagian dari hak konstitusional atas kepastian hukum dan keadilan. Tindakan pembekuan berita acara sumpah advokat dalam hal ini berita acara sumpah Pemohon tanpa prosedur etik terlebih dahulu dan tanpa adanya surat putusan penindakan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat

merupakan bentuk pencabutan hak konstitusional secara sewenang-wenang (arbitrary deprivation of right) dan perampasan hak profesi tanpa proses hukum adalah pelanggaran HAM.

Bahwa berdasarkan keseluruhan peristiwa tersebut, Pemohon memandang adanya ketidakpastian hukum dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 18/2003 tentang Advokat karena norma tersebut kabur, bersifat terlalu umum, dan tanpa ukuran objektif sehingga membuka ruang tafsir yang dapat digunakan untuk meniadakan hak seseorang, dalam hal ini adalah seorang advokat secara sewenang-wenang tanpa mekanisme pembelaan diri sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa oleh karena akibat hukum dari pemberhentian secara tetap oleh DPP KAI dan Pembekuan BAS Advokat Pemohon oleh Surat Ketetapan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1/2/2025 tentang Pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat tertanggal 15 September 2016 atas nama M. Firdaus Oiwo, Pemohon telah secara nyata mengalami kerugian langsung berupa tidak dapat menjalankan profesinya sebagai advokat sebagaimana mestinya, maka untuk itu Pemohon memiliki kedudukan hukum, legal standing untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

**49. KETUA: SUHARTOYO [22:44]**

Ya, dilanjutkan Positanya! Siapa yang ingin menyampaikan?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [23:01]**

Kami lanjutkan, Majelis.

Alasan-Alasan Permohonan. Ruang lingkup pasal yang diuji bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan tentang konstitusionalitas materi dan penjelasan Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengatur tentang mekanisme pemberhentian advokat yang menurut Pemohon tidak sejalan dengan prinsip negara hukum seperti keadilan, kemanfaatan, dan serta kepastian hukum.

Dasar pengujian Undang-Undang NRI 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan (...)

**51. KETUA: SUHARTOYO [23:54]**

Dianggap dibacakan.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [23:56]**

Negara ... dianggap dibacakan, Majelis.

**53. KETUA: SUHARTOYO [23:59]**

27 dianggap dibacakan.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [23:59]**

Baik. Dalil-dalil Permohonan, Majelis.

**55. KETUA: SUHARTOYO [24:11]**

Silakan.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [24:02]**

Ya. Pasal 7 ayat (3) bertentangan dengan asas kepastian hukum dan mencederai hak warga negara untuk mengakses pekerjaan yang layak.

1. Bahwa Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18/2003 tentang Advokat mengatur tentang hak advokat untuk melakukan pembelaan diri sebelum dijatuhi sanksi oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, "Sebelum advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri."

Bahwa meski ... meskipun norma tersebut secara eksplisit mengatur adanya mekanisme pemeriksaan dan pembelaan diri oleh advokat sebelum seorang advokat yang diduga melanggar etik dijatuhi sanksi etik oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Namun dalam praktiknya, ketentuan itu bersifat tidak jelas dan tidak memberikan ukuran operasional yang pasti tentang bagaimana proses pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dan bagaimana proses pembelaan oleh advokat bersangkutan harus dilakukan oleh organisasi advokat. Kekosongan norma inilah yang menyebabkan munculnya pelanggaran terhadap hak Pemohon sebagai advokat karena membuka peluang penafsiran sepihak oleh organisasi advokat yang berujung pada pemecatan Pemohon sebagai advokat secara sepihak serta-merta dan nampak sewenang-wenang.

Bahwa Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Advokat tidak menjamin secara tegas hak untuk pembelaan diri (right to be heard) dan hak atas prosedur yang adil (due process of law) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Setiap

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Bahwa ketidakjelasan norma Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Advokat telah secara nyata menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon karena norma a quo tidak secara pasti mengharuskan organisasi advokat untuk terlebih dahulu melakukan pemanggilan terhadap pihak yang bersangkutan sebelum dijatuhkan sanksi atau jenis tindakan yang dikenakan untuk dugaan pelanggaran kode etik profesi, baik sekadar untuk diminta klarifikasi maupun kesempatan untuk melakukan pembelaan diri melalui proses pemeriksaan etik terlebih dahulu dihadapan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Dengan kata lain, norma a quo tidak menimbulkan konsekuensi hukum apapun bagi organisasi advokat yang memberhentikan anggotanya tanpa melalui proses pemanggilan, pemeriksaan, dan pembelaan.

Bahwa dalam konteks ini, Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Advokat yang hanya menyebutkan bahwa advokat diberikan kesempatan untuk membela diri namun tanpa memberikan batasan, prosedur, kepastian, atau jaminan pelaksanaan telah menyebabkan tereduksinya hak konstitusional advokat untuk mendapatkan keadilan yang substantif. Norma tersebut bersifat open interpretation dan membiarkan organisasi advokat menafsirkan sendiri bentuk serta prosedur pembelaan diri, sehingga berpotensi menimbulkan praktik diskriminatif dan penyalahgunaan kewenangan.

Bahwa hak untuk membela diri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan ini menegaskan bahwa segala bentuk tindakan penyelenggaraan negara, termasuk pejabat kehakiman harus berlandaskan pada hukum dan bukan atas dasar kekuasaan pribadi atau politik.

Dalam doktrin rechtsstaat, setiap penyelenggara negara hanya boleh bertindak berdasarkan kewenangan yang sah (legitimate authority) sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Negara hukum menuntut setiap tindakan administratif atau etik yang membatasi hak warga negara, termasuk hak profesi advokat, haruslah dilakukan melalui prosedur yang adil, transparan, dan memberikan kesempatan bagi advokat yang bersangkutan untuk menyatakan pembelaannya.

Bahwa bagi profesi advokat, pelanggaran terhadap hak membela diri bukan hanya masalah etik internal, melainkan masalah konstitusional karena berimplikasi langsung terhadap keberlangsungan profesi, integritas, dan penghidupan yang layak. Dalam kasus Pemohon, akibat tidak diberi kesempatan dan ruang untuk membela diri, Pemohon telah kehilangan profesi yang merupakan sumber mata pencahariannya sebagai advokat dan hilangnya jaminan perlindungan hukum bagi Pemohon untuk dapat memberikan jasa hukum serta bantuan hukum terhadap masyarakat para pencari keadilan. Keadaan tersebut jelas

bertentangan dengan semangat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Bahwa dalam praktik, DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI) telah menjatuhkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat terhadap Pemohon tanpa pernah melakukan proses klarifikasi, pemanggilan, ataupun pemeriksaan sebagaimana mestinya. Padahal, substansi Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Advokat secara ideal menegaskan adanya hak pembelaan bagi advokat yang bersangkutan sebelum penjatuhan sanksi atau tindakan. Namun, karena ketiadaan norma yang mengikat organisasi advokat, ketentuan tersebut akhirnya tidak diindahkan oleh organisasi advokat. Padahal, menurut praktisi hukum sekaligus advokat senior, Tjoetjoe S. Hernanto yang dimuat oleh portal BeritaHukumOnline.com pada 24 Agustus 2024 dalam artikel berjudul "Advokat Tak Bisa Dipecat Sembarangan, Harus Lewat Sidang Etik". Dinyatakan bahwa advokat tidak dapat diberhentikan secara sepihak tanpa melalui proses pemeriksaan etik yang sah. Menurut Tjoetjoe, setiap tindakan penjatuhan sanksi terhadap advokat harus terlebih dahulu melalui sidang etik Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang Advokat agar yang bersangkutan memperoleh kesempatan untuk membela diri secara adil dan proporsional di hadapan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) mensyaratkan agar seluruh penegak hukum, baik hakim, jaksa, polisi maupun advokat memiliki perlindungan hukum yang setara dalam menjalankan profesinya. Jika seorang hakim, jaksa, atau polisi diberi hak pembelaan diri melalui prosedur etik yang formal dan jelas sesuai dengan ketentuan hukum atau norma dan undang-undang yang mengaturnya, maka advokat pun seharusnya memperoleh jaminan yang sama melalui norma eksplisit dalam Undang-Undang Advokat karena advokat juga berstatus sebagai penegak hukum, bebas, mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan sesuai dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Atau dengan lain hal, advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan pene... penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Bahwa norma Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Advokat yang tidak memberikan kejelasan tentang bagaimana mekanisme pembelaan diri dilakukan, justru menempatkan advokat dalam posisi... posisi yang lemah secara hukum. Ketiadaan parameter tersebut, memungkinkan organisasi advokat untuk bisa bertindak dengan tidak profesional, dan secara sewenang-wenang, bahkan bertentangan dengan asas kepastian hukum, asas legalitas, dimana setiap tindakan harus memiliki dasar hukum, asas keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia yang menjadi ciri utama negara hukum demokratis. Karena dalam praktik

organisasi advokat, langsung memecat atau mencabut keanggotaan advokat secara sepihak tanpa melalui mekanisme etik, sebagaimana diatur dalam undang-undang, dalam hal ini juga telah terjadi kepada Pemohon.

Bahwa hal itu berbeda dengan mekanisme pemberhentian penegak hukum yang lain, seperti dalam pemberhentian Hakim Konstitusi, misalnya, yang prosesnya dilakukan secara akuntabel. Dimana Hakim Konstitusi yang akan dijatuhi sanksi diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebelum diberhentikan secara tidak hormat. Hal ini secara jelas bisa dilihat dalam bunyi Pasal 23 ayat (3) yang menyatakan, "Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi."

Bahwa kecaburan norma Pasal 7 ayat (3) tersebut, telah menimbulkan praktik kesewenang-wenangan (abuse of power) dari organisasi ... organisasi advokat yang seharusnya tunduk pada prinsip negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu, "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Bahwa (...)

**57. KETUA: SUHARTOYO [34:31]**

Pak Deo, tidak harus dibaca semua (...)

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [34:33]**

Baik, Pak. Saya (...)

**59. KETUA: SUHARTOYO [34:33]**

Dipilih-pilih mana yang kira-kira relevan.

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [34:35]**

Baik. Ini penting semua, Pak.

**61. KETUA: SUHARTOYO [34:36]**

Ya, kami tahu kalau ini penting semua, tapi tidak harus dibaca semua.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [34:41]**

Baik, Pak.

**63. KETUA: SUHARTOYO [34:43]**

Selebihnya dianggap dibacakan.

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [34:44]**

Ya, dianggap dibacakan, Pak, ya.

**65. KETUA: SUHARTOYO [34:44]**

Silakan.

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [34:46]**

Baik, baik.

**67. KETUA: SUHARTOYO [34:47]**

Di antara yang masih tersisa, mana yang perlu disampaikan, sampaikan, nanti ditutup dengan Petitumnya.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [34:55]**

Baik. Lanjut di halaman 22, Yang Mulia. Pembekuan berita acara sumpah bas ... advokat oleh Mahkamah Agung cq pengadilan tinggi harus berdasarkan pada keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Bahwa ad ... advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum, serta peraturan perundang-undangan, dan hanya tunduk pada Undang-Undang Advokat, serta ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat menegaskan bahwa advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri, tidak berada di bawah atau tunduk pada kekuasaan pemerintah maupun lembaga peradilan. Makna *mandiri* dalam norma tersebut, menunjukkan bahwa advokat atau ... memiliki otonomi profesi dan tunduk pada sistem etik internal yang diatur oleh organisasi advokat melalui Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

**69. KETUA: SUHARTOYO [35:55]**

Mana lagi?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [35:55]**

Baik, poin 22. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai *lex specialis* telah mengatur secara komprehensif kedudukan, hak, kewajiban, serta mekanisme penegakan etik terhadap advokat. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 26 Undang-Undang advokat secara tegas menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap kode etik advokat diperiksa dan diadili oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dan sanksi atau tindakan yang dijatuhkan dapat berupa teguran, baik lisan maupun tulisan, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dari profesi advokat. Dengan demikian, organ yang sah dan berwenang untuk menilai pelanggaran etik advokat hanyalah Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, bukan oleh Mahkamah Agung, c.q Pengadilan Tinggi, c.q Pengadilan Tinggi Banten maupun peradilan lainnya.

**71. KETUA: SUHARTOYO [36:56]**

Mana lagi?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [36:57]**

Poin 25, Yang Mulia.

**73. KETUA: SUHARTOYO [36:57]**

Silakan.

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [36:59]**

Bahwa untuk itu, merujuk pada ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa pemberian sanksi atau tindakan etik terhadap advokat yang diduga melanggar kode etik hanya dapat dibenarkan bila dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal ini sejalan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Dalam konteks ini, Undang-Undang Advokat merupakan aturan khusus, *lex specialis* yang secara eksplisit mengatur mekanisme pembinaan, pengawasan, serta penegakan kode etik profesi advokat, termasuk kewenangan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dalam

memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi atau tindakan terhadap pelanggaran etik yang dilakukan oleh advokat.

Bahwa oleh karena itu, pembekuan berita acara sumpah Pemohon oleh Mahkamah Agung c.q Pengadilan Tinggi Banten tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme sidang etik yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dan tanpa adanya penyampaian hasil putusan penindakan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat melalui Organisasi Advokat kepada Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Advokat yang menyebutkan dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung, sehingga jelas apabila tidak mengikuti proses tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional advokat atas perlindungan, kepastian hukum, dan hak untuk mengakses pekerjaan yang layak. Karena berita acara sumpah adalah dasar legitimasi bagi advokat untuk menjalankan profesinya ketika dokumen tersebut dibukakan oleh lembaga atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan dalam Undang-Undang dan mengambil keputusan yang bukan menjadi kompetensi lembaga kehakiman atau mencampuradukan kewenangan antar lembaga (*detouement de pouvoir*) bahkan pembekuan berita acara sumpah Pemohon tidak ada batas waktu yang jelas yang ditetapkan, maka Pemohon menjadi kehilangan haknya untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak membuat orang terkatung-katung tanpa kejelasan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 1945.

**75. KETUA: SUHARTOYO [39:51]**

Mana lagi?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [39:56]**

Dan itu tidak kurang seperti layaknya sebuah kejahatan karena penegakan hukum yang dilakukan dengan melanggar hukum bukanlah penegakan hukum, melainkan membenaran terhadap penyimpangan hukum.

Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Eka.

**77. KUASA HUKUM PEMOHON: SUKMA MURTI EKA CIPTA [40:22]**

Halaman 30, Yang Mulia.

**78. KETUA: SUHARTOYO [40:25]**

Silakan.

**79. KUASA HUKUM PEMOHON: SUKMA MURTI EKA CIPTA [40:28]**

Maaf, 31. Poin 39.

Bahwa kasus pembekuan Berita Acara Sumpah (BAS) Advokat sejatinya bukanlah peristiwa baru dalam sejarah profesi advokat di Indonesia. Praktik serupa sebenarnya sudah pernah terjadi pada tahun 1986 ketika Menteri Kehakiman saat itu, Ismail Fahmi, melakukan pembekuan terhadap kartu advokat milik Almarhum Advokat Buyung Nasution. Namun demikian, penting untuk digarisbawahi bahwa Menteri Kehakiman pada waktu itu tidak serta-merta bertindak secara sepihak dalam mengambil keputusan pembekuan tersebut. Sebelum menjatuhkan tindakan administratif berupa pembekuan, Menteri Kehakiman terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Kehormatan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), yaitu organisasi advokat tempat Adnan Buyung Nasution bernaung.

Jadi, alih-alih memposisikan diri sebagai lembaga induk organisasi advokat yang ada pada waktu Menteri Kehakiman tetap menghormati eksistensi dan posisi Dewan Kehormatan sebagai lembaga yang berwenang menjatuhkan sanksi etik.

Bahwa fakta historis tersebut menunjukkan bahwa bahkan jauh sebelum berlakunya Undang-Undang 18/2003 tentang advokat telah dikenal prinsip bahwa penjatuhan saksi atau tindakan administratif terhadap advokat harus melibatkan organisasi profesi dan lembaga etik yang berwenang. Dengan kata lain, lembaga negara tidak boleh bertindak secara unilateral sepihak dalam menjatuhkan sanksi terhadap advokat tanpa terlebih dahulu meminta pertimbangan atau keputusan etik dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Bahwa selain itu, tindakan pembekuan kartu advokat yang dilakukan Menteri Kehakiman terhadap kartu advokat Almarhum Adnan Buyung Nasution pada waktu itu juga dilakukan secara terukur dan proporsional karena disertai dengan penetapan batas waktu yang jelas mengenai masa berlakunya pembekuan tersebut. Artinya, sejak awal tindakan administratif tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum (legal certainty) dimana advokat yang dikenai pembekuan masih memiliki kepastian mengenai kapan hak profesinya dapat dipulihkan kembali setelah jangka waktu tertentu atau setelah terpenuhinya syarat administratif maupun etik tertentu. Namun berbanding terbalik dengan hal itu, pembekuan Berita Acara Sumpah Advokat oleh Mahkamah Agung cq Pengadilan Tinggi ... cq Pengadilan Tinggi Banten terhadap Pemohon dilakukan tanpa adanya batas waktu yang pasti dan tanpa penjelasan mekanisme pemulihan hak atas profesinya. Kondisi ini menimbulkan

ketidakpastian hukum yang nyata karena Pemohon yang dikenai pembekuan tidak mengetahui sampai kapan pembekuan tersebut berlaku serta tidak memiliki kepastian prosedural mengenai bagaimana haknya dapat dikembalikan.

Bahwa Mahkamah Agung cq Pengadilan Tinggi tidak dapat bertindak sendiri dengan mengambil inisiatif membekukan Berita Acara Sumpah Advokat tanpa melalui mekanisme sidang etik dan tanpa adanya keputusan etik dari Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Karena secara hierarkis dan yuridis, profesi advokat bukanlah profesi yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Untuk itu, tindakan pembekuan BAS oleh Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi tanpa dasar keputusan etik oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat menimbulkan preseden buruk dari independensi advokat karena menjadikan Mahkamah Agung berperan ganda sebagai pengawas etik dan sekaligus sebagai pelaksana putusan etik yang kedua kewenangan tersebut tidak pernah diatur dalam Undang-Undang 18/2003 tentang Advokat.

**80. KETUA: SUHARTOYO [44:54]**

Ya, mana lagi?

**81. KUASA HUKUM PEMOHON: SUKMA MURTI EKA CIPTA [45:02]**

Halaman 34, Yang Mulia.

Bahwa Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan dirinya sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan dalam konsep rechtsstaat, setiap tindakan kekuasaan negara harus tunduk pada hukum, dijalankan dengan prinsip legalitas, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan yang membatasi hak warga negara, termasuk hak advokat dalam menjalani profesinya dilakukan secara proporsional, terukur, dan memiliki dasar hukum yang jelas serta batas waktu yang pasti. Mahkamah Agung cq pengadilan tinggi sebagai lembaga judicial berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hanya memiliki kewenangan dalam ranah peradilan, bukan administrasi profesi hukum. Kewenangan Mahkamah Agung terbatas pada pembinaan teknis dalam badan peradilan di bawahnya dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara peradilan. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak termasuk mengatur atau membekukan profesi advokat yang berada di luar struktur pengadilan.

Bahwa tindakan Mahkamah Agung (...)

**82. KETUA: SUHARTOYO [46:34]**

Itu tidak perlu dibacakan berulang-ulang.

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: SUKMA MURTI EKA CIPTA [46:35]**

Baik. Baik, Majelis.

**84. KETUA: SUHARTOYO [46:38]**

Mana lagi yang belum dibaca? Yang lain sudah, diulang-ulang saja kok.

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: SUKMA MURTI EKA CIPTA [46:54]**

Langsung Petitem mungkin, Yang Mulia.

**86. KETUA: SUHARTOYO [46:56]**

Silakan!

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: SUKMA MURTI EKA CIPTA [47:07]**

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'organisasi advokat wajib memberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri secara adil, transparan, dan proporsional kepada advokat yang diduga melanggar kode etik sebelum organisasi advokat menjatuhkan sanksi atau tindakan pemberhentian sementara atau tetap.
3. Menyatakan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:
  - a. 'Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap, sebagaimana dimaksud dalam huruf d, organisasi advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan

- penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.
- b. Dalam hal Mahkamah Agung telah menerima putusan penindakan dari organisasi advokat, Mahkamah Agung member ... membekukan berita acara sumpah advokat terkait sesuai dengan keputusan etik Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
  - c. Satu-satunya lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan sanksi atau tindakan kepada advokat adalah Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
  - d. Segala bentuk pembekuan berita acara sumpah advokat yang tidak didasarkan pada putusan penindakan etik Dewan Kehormatan Organisasi Advokat harus batal demi hukum.
4. Menyatakan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 52/KPT.W29/HM.1.1.1/2/2025 tidak mempunyai dasar kewenangan dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  5. Memerintahkan agar putusan terhadap perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  
Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
Demikian, Permohonan ini Pemohon sampaikan. Atas perkenaan dan perhatian dari Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat, Pemohon mengucapkan terima kasih.

**88. KETUA: SUHARTOYO [50:11]**

Baik, terima kasih untuk penyampaian Pokok-Pokok Permohonannya. Permohonan sih kalau secara formal sudah bagus, ya, ini. Nah, persoalannya secara substansi, apa ini berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma apa tidak? Nah, ini dengarkan penasihat atau saran-saran dari Majelis Hakim.

Silakan, Yang Mulia Bapak Daniel, untuk lebih dulu memberikan catatan.

**89. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [50:38]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua, kemudian Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah, Kuasa, dan Prinsipal, ya, untuk sidang hari ini. Sebagaimana kewajiban Hakim dalam Pasal 39 Undang-Undang MK, Hakim wajib memberikan nasihat. Nasihat ini tidak ... tidak wajib untuk Pemohon untuk mengikuti, ya. Tapi kalau merasa penting, silakan untuk mengikuti.

Yang kedua, setiap kali persidangan itu, nanti bisa diakses lewat laman MK. Kalau hal-hal yang tidak sempat tercatat, bisa nanti dilihat di Berita Acaranya.

Nah, untuk pemo ... Permohonan hari ini terkait dengan Saudara Muhammad Firdaus Oiwo, ya. Ada kasus konkret yang dialami, kemudian ini diajukan Permohonan ke MK berkaitan dengan norma Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ya, sebagaimana tadi disampaikan Yang Mulia Pak Ketua bahwa dari segi format ini sudah sesuai dengan format yang ada di MK, tapi catatan terkait dengan PMK kita, PMK sekarang ini PMK 7/2025, ya. Jadi, dulu PMK 2/2021 sekarang sudah diganti, nanti bisa dilihat supaya nanti diganti terkait dengan PMK.

Nah, aspek kerugian yang kedua soal kewenangan Mahkamah tadi nanti dikaitkan dengan PMK itu, ya.

Kemudian, soal legal standing ini juga supaya nanti diuraikan. Nah, tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua, ini kan apakah Prinsipal ini masih sebagai advokat atau tidak lagi, itu juga penting diuraikan nanti, ya. Apakah karena ada sanksi, ya, tadi juga saya dengar hal yang sama pernah dialami oleh Pak Adnan Buyung Nasution, ya?

**90. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [52:57]**

Betul.

**91. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [52:58]**

Tadi di halaman 31 kalau tidak salah dalam waktu dibacakan itu. Tapi harus dilihat di situ, Menteri Kehakiman itu Ismail Saleh, bukan Ismail Fahmi, ya, coba lihat di situ, saya dengar tadi Ismail Fahmi. Enggak ada Menteri Kehakiman Ismail Fahmi coba lihat di halaman 31, yang tertulis apa? Beliau ini dikenal sebagai Pendekar Hukum ini Ismail Saleh, tapi saya dengar (...)

**92. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [53:32]**

Ya, salah, Yang Mulia. Dikoreksi, Yang Mulia.

**93. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [53:34]**

Oke, nanti itu diperbaiki, ya, terkait dengan hal itu. Ini juga dalam catatan saya juga ada beberapa yang typo, ya, itu juga nanti supaya diperbaiki nanti. Nah, ini hal yang pernah dialami oleh Prinsipal dengan kaitan dengan kasus Pak Adnan Buyung yang pernah dialami. Ini bisa menjadi pintu masuk, ya. Bisa dijelaskan langsung oleh Prinsipal, proses awal pemberhentian itu dari organisasi? Bisa dijelaskan mungkin 1 menit? Soal kasus konkretnya ini.

**94. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [54:15]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan hormat yang setinggi-tinggi kepada Majelis yang memimpin persidangan ini. Pada saat itu, saya sedang mendapatkan Kuasa dari Saudara Dr. Razman Arif Nasution yang sedang bersidang di Pengadilan Jakarta Utara, lalu karena terlalu euforionya jaksa mengerumuni klien kami yang entah kenapa, ya, saya tidak melihat pada saat itu karena hakim me-skors persidangan. Lalu, jaksa masuk melebihi kewenangan Pamdal, mendorong klien saya sehingga saya panik ketika saya ditegur oleh kawan saya, rekan saya, Ibu Eli dan Netty untuk melindungi klien kami yang ada di depan dan pada saat itu meja kami ini tidak ada jalan sama sekali karena dikelilingi oleh pengacara semua sekitar hampir 20 pengacara yang bersidang pada saat itu, pengacara Iklim Hakim dan pengacara Dr. Razman Arif Nasution. Namun, saya secara tidak sadar, saya juga sudah beberapa kali menyatakan bahwa saya tidak sengaja naik ke meja, makanya waktu saya naik meja, saya tidak melanjutkan untuk turun membela klien saya. Saya turun, baru sadar di atas meja gitu, Yang Mulia.

Nah, ketidaksadarannya itu akhirnya saya langsung diumumkan pada hari Minggu pemecatan saya tanpa memberikan surat pembekuan atau pemecatan saya hingga saat ini oleh Kongres Advokat Indonesia dan oleh Mahkamah Agung hingga saat ini fisik suratnya pun saya tidak diberikan dan permasalahan yang sangat krusial yang saya catat hari ini adalah setelah saya cek di Ditjen AHU, ternyata Saudari Siti Jamaliah Lubis, ya, yang memecat saya di Kongres Advokat Indonesia yang mengaku sebagai Ketua Umum tidak tercatat sama sekali di Ditjen AHU. Artinya, beliau secara eksplisit tidak boleh melakukan tindakan portofolio dengan menandatangani surat-surat SK apapun, menurut pemahaman saya. Karena saya dilantik dan di ... diuji oleh Almarhum Indra Sahnun Lubis sebagai Ketua Umum Kongres Advokat pada saat itu. Dan Kongres Advokat Indonesia pada saat ini masih bersengketa dengan beberapa pihak, sehingga mempersulit Saudari Siti Jamaliah Lubis untuk mendaftarkan diri di Ditjen AHU hingga saat ini. Artinya, saya tidak membangkang, namun saya mencoba untuk memberikan pemahaman mungkin kepada Yang Mulia bahwa itu hasil investigasi saya bahwa yang memecat saya adalah ketua umum ilegal yang sama sekali tidak tercatat di Ditjen AHU.

**95. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [56:44]**

Oke, sudah ditangkap substansinya. Jadi setelah dipecat, kemudian dari pengadilan tinggi keluarkan surat?

**96. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [56:53]**

Saya tidak mengerti surat itu kapan.

**97. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [56:55]**

Tidak mengerti.

**98. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [56:55]**

Karena sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan suratnya, Yang Mulia.

**99. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [56:57]**

Yang dari organisasi juga belum dapat?

**100. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [56:59]**

Belum pernah dapat. Saya sudah menyurati sampai 8 kali. Saya sudah meminta maaf, baik di media sosial maupun di media apa ... cetak.

**101. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:07]**

Jadi mengetahui dipecat dari mana?

**102. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [57:10]**

Dari pengumuman TV yang diumumkan oleh apa ... diumumkan oleh Humas Mahkamah Agung.

**103. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:18]**

Oke. Nah, kemudian sekarang Saudara bernaung di organisasi apa?

**104. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [57:22]**

Saya sampai hari ini bernaung di organisasi yang saya bentuk, kongres ... sori, maaf (...)

**105. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:27]**

Bukan. Sebelum, sebelum organisasi yang Saudara bentuk itu?

**106. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [57:32]**

Tidak ada, Yang Mulia. Waktu itu saya pernah (...)

**107. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:34]**

Lalu waktu ini oleh Saudara Indra Sahnun Lubis itu?

**108. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [57:38]**

Saya bernaung di organisasi Kongres Advokat Indonesia yang ditandatangani oleh Ketua Umum kami Almarhum Indra Sahnun Lubis.

**109. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:45]**

Nah, sekarang organisasi itu dipegang oleh siapa?

**110. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [57:48]**

Belum ada sampai saat ... sekarang tercatat di Ditjen AHU atas nama orang lain selain Indra Sahnun Lubis.

**111. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:54]**

Jadi, berarti sampai sekarang tidak tercatat?

**112. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [57:56]**

Tidak tercatat.

**113. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [57:58]**

Tapi kan sebuah organisasi pasti ada kelanjutannya, kan enggak mungkin setelah Almarhum (...)

**114. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [58:04]**

Betul, Yang Mulia.

**115. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [58:04]**

Pasti ada yang menggantikannya.

**116. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [58:06]**

Ada beberapa kali mekanisme yang dijalankan oleh mereka, seperti kongres ulang memilih ketua, namun beberapa kali mereka juga sengketa, dan akhirnya yang tercatat hari ini sebagai Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia adalah saudara Tjoetjoe.

**117. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [58:21]**

Saudara Tjoetjoe?

**118. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [58:22]**

Ya, Saudara Tjoetjoe.

**119. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [58:23]**

Yang pecat, yang memberhentikan?

**120. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [58:25]**

Yang memerhentikan saya, Siti Jamaliah Lubis.

**121. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [58:27]**

Oke.

**122. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [58:28]**

Siap, Yang Mulia.

**123. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [58:29]**

Terima kasih keterangannya.

**124. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [58:30]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**125. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [58:31]**

Jadi Saudara masih merasa sebagai advokat, ya? Karena tidak menerima surat juga, ya?

**126. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [58:36]**

Saya bukan merasa, tapi saya sudah mendatangi Humas Pengadilan Tinggi Provinsi Banten, mereka menyatakan bahwa saya masih advokat katanya, tapi dilarang sidang oleh Ketua Mahkamah Agung.

**127. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [58:46]**

Itu informasi lisan, ya?

**128. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [58:48]**

Informasi lisan. Dan pelarangan itu tidak tercatat secara eksplisit di dalam surat pembekuan saya yang saya ketahui dari Pengadilan Bali, Pengadilan Tinggi Bali. Karena waktu itu saya ingin sumpah ulang. Jadi ketika saya ingin sumpah ulang, Pengadilan Tinggi Bali menyatakan bahwa saya tidak bisa disumpah karena masih sebagai advokat.

**129. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [59:09]**

Oke, saya sudah tangkap substansinya. Jadi nanti diuraikan terkait dengan Legal Standing, ya, posisi kasus konkret ini dalam kaitan dengan kedua norma itu.

**130. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [59:21]**

Ada beberapa ... maaf, Yang Mulia. Saya tambahkan lagi. Ada beberapa kali saran dari rekan-rekan bahwa saya harus bersidang karena saya masih jadi advokat, menurut informasi yang beredar dan secara lisan dari pengadilan tinggi. Tetapi, saya mematuhi hukum yang terjadi di Indonesia ini yang diterapkan oleh kita bersama, makanya saya tidak mau menggunakan cara itu. Jadi, saya cara-cara konstitusi yang saya lakukan hari ini, saya ajukan judicial review.

**131. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [59:41]**

Ya, baik. Kami sudah tangkap itu. Tadi juga Yang Mulia Pak Ketua mengingatkan tidak menggunakan toga karena ada bukti dan dokumen yang diserahkan ke Mahkamah, ya.

**132. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [59:50]**

Siap, Yang Mulia.

**133. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [59:51]**

Nah, itu.

Kemudian, untuk Alasan-Alasan Permohonan, kalau bisa nanti diperkuat. Karena saya lihat ini ada pemaknaan norma, ya, kalau kita lihat dalam Petitum itu, supaya nanti diperkuat alasan-alasan filosofi, sosiologis, yuridis, ya. Kalau perlu juga ditambahkan asas, doktrin, kemudian jurisprudensi ataupun perbandingan di negara lain kalau ada, ya. Sebab kalau dalam ketentuan norma ini, selalu kan diberi kesempatan untuk membela diri, ya, setiap anggota itu. Yang namanya organisasi profesi sudah pasti spiritnya itu melindungi anggotanya sehingga apa yang dialami oleh Prinsipal, ya, dalam kasus ini, saya kira ini hak dari Prinsipal untuk ada kejelasan terkait norma ini. Tetapi pemaknaannya ini supaya nanti diperkuat, bangun argumentasinya biar bisa meyakinkan Hakim nanti.

Nah, kemudian soal Petitum, coba dicermati nanti. Mahkamah tidak pernah menengani kasus-kasus konkret, ya. Artinya terutama putusan-putusan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat individual konkret, ya. Kalau dicermati di petitum angka berapa ini, 4 ya. Ini kan sebenarnya Mahkamah ini diminta untuk membatalkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi. Nah, Mahkamah ini sebenarnya tidak berwenang untuk itu, ya. Tapi nanti dengan permohonan untuk kedua norma ini silakan saja karena putusan-putusan MK biasanya kan prospektif ke depan, ya.

**134. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [01:01:39]**

Baik, Yang Mulia.

**135. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:01:40]**

Tapi untuk kasus ini, ini catatan saya terkait dengan hal ini.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

**136. KETUA: SUHARTOYO [01:01:47]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**137. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [01:01:49]**

Majelis (...)

**138. KETUA: SUHARTOYO [01:01:50]**

Nanti, nanti.

**139. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [01:01:52]**

Boleh saya tambahkan?

**140. KETUA: SUHARTOYO [01:01:54]**

Nanti diberi kesempatan.

**141. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [01:01:55]**

Baik.

**142. KETUA: SUHARTOYO [01:01:56]**

Dilanjut, Yang Mulia Prof. Guntur. Silakan, Prof.

**143. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:01:57]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Ini Pemohon dan Para Kuasa, ya, Pak Firdaus, Pak Deo, ya.

Untuk Permohonan Saudara ini, secara sistematis ini sudah memenuhi persyaratan PMK 5/2025 ... PMK 7/2025. Meskipun demikian, tentu ada beberapa catatan yang masih perlu diperhatikan. Kalau mendengar tadi dari kaitannya dengan Legal Standing, ini tentu kaitannya dengan kejadian yang konkret yang Saudara alami itu mestinya lebih banyak dijelaskan di Legal Standing, ya.

Nah, sementara untuk di Posisinya, ini sebetulnya sudah untuk kasus konkretnya sudah terlalu panjang malah kalau saya mengatakan, tapi tidak apa-apa, hanya saja ini saya menjadi bingung ini, itu utamanya di poin 61 nanti ini, ya. Itu sebetulnya Saudara sudah menyatakan bahwa ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3). Kan Pasal 1 ayat (3) ini menjadi dasar pengujian atau batu uji yang Saudara jadikan untuk menguji Pasal 7 dan Pasal 8 ya Undang-Undang Advokat ini. Tetapi Saudara menambahkan lagi bahwa itu melanggar juga Pasal 421, Pasal 422.

Nah, kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini Saudara mau menguji berdasarkan Undang-Undang Dasar atau mau menguji juga berdasarkan KUHP, gitu? Nah, di sini kan kalau di Mahkamah Konstitusi itu menguji berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kalau Anda menambahkan begitu ... ya, ingin menu ... meminta Mahkamah

juga menguji berdasarkan pasal-pasal KUHP, ya. Nah, itu saya pikir ... apa namanya ... overbodig, gitu, kan (...)

**144. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [01:04:12]**

Ya.

**145. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:04:12]**

Berlebihan untuk dicantumkan. Bahwa itu nanti kemungkinan bisa ke sana, ya, itu yang penting fokus dulu bahwa ini pengujian undang-undang di sini, ya. Jadi, jangan dirancukan dengan hal-hal yang sifatnya di luar dari pengujian undang-undang. Nah, itu saya kira poin.

Nah, oleh karena itu, terkait dengan pengujian ini yang justru perlu Bapak lebih elaborasi adalah, ya, tunjukkan itu bahwa ini memang bertentangan dengan dasar pengujian yang Saudara jadikan sebagai dasar pengujian, jadi dikonteskan, gitu, kan. Nah, itu yang perlu dielaborasi. Kalau kon ... kasus konkretnya ini sudah panjang ini, ya. Termasuk contoh sudah diberikan, bagaimana Menteri Kehakiman dulu, Ismail Saleh, tidak ujuk-ujuk langsung melakukan pembekuan, tapi dulu ... berbicara dulu dengan ... apa ... semua kan ... apa ... majelis kehormatan ... dewan kehormatan untuk mengambil langkah-langkah. Itu kan sudah dipahami bahwa ini sebetulnya harus ada tahapan yang harus dilalui dulu, kan, begitu. Nah, jadi itu yang mesti dielaborasi, ya. Jadi, tidak dengan membawa meng ... apa ... mem ... ini dengan ... ke hal-hal lain, gitu. Misalnya, mau menuduh lagi ini, ini melanggar KUHAP, ya. Ya, itu memang sebagai ... Saudara sebagai ... apa ... advokat, lawyer, melihatnya ke sana juga ada. Tapi untuk urusan pengujian undang-undang ini, jangan dijumbuhkan, gitu, ya, karena itu nanti bisa, ya, membawa Permohonan ini menjadi kabur, gitu, kan. Bisa dipahami, ya, di situ poinnya.

**146. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [01:06:03]**

Bisa, Majelis.

**147. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:06:04]**

Oke. Kemudian ... dan juga dasar pengujian yang lain, yang Saudara jadikan sebagai batu uji. Ya, karena di sini kan kita menguji norma. Itu ... apa ... kasus konkret yang Saudara alami, itu hanya pintu masuk, ya, tapi berkelindan Saudara dengan pasal yang diuji. Nah, sehingga menjelaskan juga di Posita, itu juga ... apa namanya ... ya, kalau menurut saya sih, masih memungkinkan untuk dijelaskan seperti yang Saudara jelaskan ini. Nah, cuma itu tak ada yang menyangkut

pidana, ya, kalau bisa itu dianukan saja. Ya, tapi ini tergantung Saudara, ya, karena itu ranahnya bukan di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, yang kaitannya dengan ... apa ... Petitum Saudara ini. Yang pertama, ini Petitum Saudara ... Anda juga minta untuk menyatakan penetapan ketua pengadilan tinggi ini tidak mempunyai dasar kewenangan, ya. Apakah benar yang Saudara maksudkan itu tidak mempunyai dasar kewenangan atau penetapan itu tidak sesuai dengan ... ya, pasal berapa Undang-Undang Advokat itu? Pasal 8, ya? Itu mungkin maksudnya kan di situ?

**148. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [01:07:29]**

Ya, Majelis.

**149. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:07:29]**

Nah, kalau itu maksudnya di sana, itu cukup dicantumkan di Posita bahwa itu seperti itu mintanya. Tapi di sini karena ini pengujian undang-undang, ya ... apa namanya ... menyatakan bahwa itu bertentangan dengan konstitusi yang kaitannya dengan normanya, bukan dengan penetapan ketua pengadilannya. Apakah Mahkamah punya kewenangan? Nah, itu nanti menjadi satu hal yang tentu Mahkamah akan pertimbangkan bahwa permintaan untuk menyatakan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi ini, Banten ini, ini tidak mempunyai dasar kewenangan dan bertentangan Undang-Undang Dasar 1945, ya, ini kan bukan norma ini ya, ini adalah ketetapan. Nah, itu saya kira yang ... apa namanya ... nah, itu perlu dipertimbangkan untuk dipindahkan di Posita. Nah, kemudian yang kaitannya dengan inti dari yang Saudara inginkan ini ya, ini kan kasus konkret yang Saudara alami, ya. Bahwa penetapan pengadilan yang untuk membekukan ini, pertama, tolong nanti dijelaskan juga itu pembekuan ini dasar hukumnya dari mana, ya? Kalau memang ada, ya. Jadi, ini Pengadilan Tinggi Banten itu mengambil ... apa namanya ... mengambil (...)

**150. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [01:09:09]**

Acuan.

**151. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:09:09]**

Acuan bahwa itu ada pembekuan itu dari mana? Ya, apakah itu, kalau melihat Undang-Undang Advokat itu kan saya membacanya di Undang-Undang Advokat itu, Pasal 7 itu, itu jenis-jenis tindakan itu teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara pemberhentian tetap dari profesinya. Nah, saya tidak melihat itu ada pembekuan ya,

model satu jenis atau jenis tindakann yaitu berupa pembekuan. Nah, itu satu, dari mana nih?

Nah, kemudian, kalau saya baca juga Putusan Ketetapan Nomor 52, Ketetapan Nomor 52 dari Pengadilan Tinggi Banten itu, kalau normanya ini kan, sebetulnya Pengadilan Tinggi Banten ini kalau kita lihat secara ini, normanya ini kan mengambil mengambil angle-nya itu Pasal 8 ayat (2), ya, Undang-Undang Advokat, di Pasal 8 ayat (2) itu memang disebutkan situ, dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara, nah, namanya ini pemberhentian sementara, apakah yang dimaksud dengan pemberhentian sementara ini pembekuan itu adalah pemberhentian? Sementara tidak ada penjelasannya menyatakan cukup jelas.

Nah, oleh karena itu, perlu ada ... apa namanya ... penjelasan ini apakah itu pemberhentian sementara maksudnya itu adalah pemberhentian sementara atau dimana sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d organisasi advokat. Jadi, ini organisasi advokat. Jadi, tolong juga nanti disampaikan apakah ada surat dari organisasi advokat yang tadi Pak Firdaus katakan itu Ibu siapa?

**152. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [01:11:12]**

Siti Jamilah Lubis.

**153. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:11:12]**

Siti Jamilah Lubis.

**154. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [01:11:13]**

Tidak tercatat di Ditjen AHU.

**155. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:11:15]**

Ada suratnya kan?

**156. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [01:11:19]**

Ada.

**157. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:11:20]**

Ke Pengadilan Tinggi Banten kan, ya?

**158. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [01:11:21]**

Tidak dikasih, Yang Mulia, ke saya.

**159. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:11:23]**

Tidak dikasih?

**160. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [01:11:23]**

Enggak dikasih.

**161. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:11:24]**

Makanya saya juga telusuri cari karena tentu Pengadilan Tinggi Banten ini mengeluarkan ketetapan itu dasarnya ini Pasal 8 ayat (2) karena di sini bukan dari Dewan Kehormatan, tetapi dari organisasi advokat. Jadi, organisasi advokat sebagaimana dimaksud ayat (1) menyampaikan putusan penindakan, ya, tersebut kepada Mahkamah Agung. Jadi, bayangan saya ini ada surat dari organisasi advokat KAI, ya?

**162. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [01:11:56]**

Mereka alasannya.

**163. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:11:57]**

Enggak organisasinya?

**164. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [01:11:58]**

Ya, KAI.

**165. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:11:58]**

KAI kan, ya.

**166. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [01:11:59]**

Alasan mereka karena desakan ketua DPD se-Indonesia, katanya, untuk memecat saya. Bukan berdasarkan (...)

**167. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:12:02]**

Ya, jadi memang kalau kita lihat ketetapan ini, mestinya dia mencantumkan itu bahwa berdasarkan surat KAI, Ketua KAI atau apalah namanya kan, pokoknya KAI, nomor sekian, nomor sekian, ya, harus ada di situ ... anunya ... dulu. Tapi ini dalam ketetapan ini, memang kita juga tidak melihat dari mana sumbernya ketetapan ... apa ... pengadilan tinggi ini kemudian mengambil langkah untuk mengeluarkan ... apa namanya ... pembekuan itu.

Nah, tapi maksud saya di sini adalah kalau ini bisa diketahui, dijelaskan di Permohonan itu supaya kita ini bisa melihat, oh ya, ini ada fase, ada tahap yang tidak dilalui, yaitu sebelum Ketua Organisasi KAI di sini mengirim surat kepada Mahkamah Agung atau Ketua Pengadilan Tinggi Banten, maka surat itu harus dilampirkan, misalnya atau lebih dahulu ya, didasarkan pada putusan dewan kehormatan, kan begitu, sehingga itu memenuhi semua prosedur untuk ... apa namanya ... penjatuhan sanksi kepada Saudara Firdaus. Nah, itu saya kira kalau menurut saya harus dijelaskan.

Nah, tapi terkait dengan ini, Pak Firdaus, Pak Deo ya, ini menurut saya juga, coba dilihat, jangan-jangan ini persoalan implementasi norma, bukan normanya. Nah, ini harus dilihat di situ. Jangan-jangan ini persoalan implementasinya karena normanya sudah tegas menyatakan harus di ... 8 ayat (2) itu ... eh, 8 ayat (1) itu, penindakan terhadap advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud pada ini, Pasal 7 huruf ... dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi advokat. Berarti, ya normanya sudah menyampaikan bahwa pengambilan tindakan kepada advokat itu, itu harus dilakukan oleh dewan kehormatan organisasi advokatnya. Nah, sementara Saudara mempersoalkan bahwa ini tidak melalui Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Berarti, normanya ada, pelaksanaannya yang tidak sesuai norma.

Nah, itu perlu Saudara, ya diskusi nih, gimana nih kalau begitu? Ini bukan normanya yang bermasalah nih, ya. Walaupun Saudara minta sedikit melipir-melipir, gitu ya dari Permohonan Saudara itu, kemudian mau mengatakan sepanjang dimaknai kepada advokat yang diduga melanggar itu sebelum organisasi menjatuhkan, ini Saudara menambahkan untuk melakukan pembelaan diri secara adil, transparan, dan proporsional. Itu adil, transparan, proporsional itu bukan itu saja. Jangan-jangan Saudara nanti kalau menambahkan kata adil, transparan, proporsional, meskipun itu penting, tapi jangan-jangan mempersempit. Bukan itu saja yang harus ... ya pengadilan itu harus mempertimbangkan, bukan saja secara adil, transparan, proporsional, masih banyak lagi asas-asas, masih banyak lagi prinsip-prinsip yang ... nah, kalau Anda membatasi di situ, apakah itu tidak artinya membatasi pengadilan hanya pada tiga pertimbangan itu? Nah, ini juga harus

Saudara pertimbangkan, justru ini bisa membuat norma itu menjadi sempit, karena Saudara menambahkan frasa *secara adil, transparan, dan proporsional*, itu untuk Petitem kedua Saudara, ya. Sementara untuk Petitem ketiga Saudara itu dengan mencantumkan, ya ... apa ... untuk ditindaklanjuti, ya. Kan yang namanya ya, ini common sense lagi ini. Ini kan common sense. Ya, kalau namanya sesuatu itu kalau sudah disampaikan, ya pasti untuk ditindaklanjuti, kan begitu. Nah, apa kira-kira, ibaratnya muspro, gitu kan. Anda menambahkan frasa atau kata, ya, frasa untuk ... karena di situ sampai Mahkamah Agung titik, Saudara tambahkan untuk ditindaklanjuti sesuatu yang tidak ada maknanya. Ya, memang sudah begitu.

Nah, oleh karena itu, saya semakin yakin melihat ini persoalan implementasi ini. Nah, itu saya kira ... apa namanya ... yang Saudara alami. Dan tentu sebagai seorang sebagai lawyer, advokat, tentu juga, tapi mencoba. Saya menangkap ini Saudara mencoba untuk mendorong ini ke arah pengujian undang-undang, kan gitu. Padahal Saudara sebetulnya sudah tahu dari Posita Saudara itu, Saudara jelaskan secara ... apa ... kronologis, saya lihat seperti itu, Saudara sebetulnya sudah paham bahwa ini persoalan implementasi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan norma, kan begitu. Pasal 7 ayat (2), ya, Undang-Undang Advokat itu. Nah, sehingga Saudara perlu mempertimbangkan, apakah mungkin Saudara sudah menempuh upaya hukum yang kaitannya dengan mempersoalkan ketetapan ... apa namanya ... saya juga mungkin Yang Mulia nanti Pak Ketua nanti (...)

**168. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [01:17:53]**

Penetapan pembekuan.

**169. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:17:54]**

Ya, Yang Mulia Pak Ketua nanti. Kalau misalnya penetapan pengadilan itu kalau mau dilawan pakai apa, nih? Ya, apakah ada ... apa namanya ... upaya atau cara untuk melawan penetapan pengadilan? Kalau misalnya putusan kan banding/kasasi. Nah, kalau ini penetapan begini, apakah ada upaya perlawanan gitu yang bisa ditempuh, sehingga untuk mengingatkan bahwa penetapan ini ada tahap yang tidak dilakukan. Terlepas hasilnya Saudara Firdaus yang naik di atas meja itu, mungkin menurut hakim melihat itu sudah pelanggaran kode etik, yang naik di atas meja, kan begitu. Tetapi yang Saudara concern-nya di sini adalah ada tahap, yaitu melalui organisasi Dewan Kehormatan ini yang tidak dipertimbangkan atau tidak dilalui. Sehingga ini ibaratnya cacat prosedur, gitu, penetapan ini kan begitu. Ya, kira-kira seperti itulah, ya.

**170. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [01:18:55]**

Mungkin, izin (...)

**171. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:18:56]**

Nanti ya, Yang Mulia Pak Ketua, nanti. Saya coba mengantarnya sampai ke situ. Ilmu saya sampai di situ saja. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**172. KETUA: SUHARTOYO [01:19:07]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Ini sama saja ini terlalu humble ini Yang Mulia Prof. Guntur ini. Sama kami itu saling mengelengkapi sebentar.

Ya, begini, Pemohon dan Pak Deo Kuasa Hukum. Memang ini kan di Permohonan di poin 10.6 ini, Pemohon ini mendalilkan bahwa telah diberhentikan oleh organisasi KAI, tanggal 8 Februari 2025, berdasarkan surat keputusan DPP Kongres Advokat Indonesia Nomor 007 dan seterusnya 2025. Kemudian, bukti P-5 yang ada yang berkaitan dengan pembekuan, ini setelah kami cermati enggak ada satu pun yang mengaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8, pembekuan dari Pengadilan Tinggi Banten ini. Nah, oleh karena itu, kalau Pemohon tidak bisa mengajukan bukti pemberhentian di Pasal ... angka 10.6 ini dari DPD ... dari DPP, nah kami tidak bisa mengetahui apakah kerugian yang Saudara alami itu ada kaitan dengan Pasal 7 dan 8 ini apa tidak? Karena dari pasal ... dari Surat Keputusan DPP KAI ini bisa diketahui, apakah Saudara sebenarnya sudah atau belum diberi ruang pembelaan diri yang cukup, sebagaimana spirit yang ada di Pasal 7 ayat (3). Kemudian apakah DPP juga sudah mengirimkan surat ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 8 ayat (2) atau belum, ini yang kami tidak mendapatkan bukti untuk itu. Tapi Saudara mendalilkan bahwa Saudara diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan KAI Pusat, DPP Pusat, dengan Surat Nomor 007 itu. Nah, ini buktinya mana?

Kalau bukti yang pembekuan oleh PT Banten alasannya hanya di dalam sumpah ketika Firdaus diangkat menjadi ... atau disumpah di pengadilan tinggi untuk menjadi advokat pertama dulu di 2016, mengucapkan sumpah bahwa akan menjaga tingkah laku dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai advokat. Salah satu klausulnya itu. Nah, tiba-tiba kemudian ada kejadian di Pengadilan Jakarta Utara. Itulah yang kemudian dianggap oleh Mahkamah Agung, Saudara melanggar sumpah yang pernah diucapkan di hadapan ketua pengadilan tinggi waktu itu. Oleh karena itulah berita acara itu dibekukan.

Pembekuan ini sebenarnya tidak ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) ... dan ... Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Advokat. Nah, kalau hari ini Firdaus dan Pak Deo mempersoalkan norma ... dua norma ini, di mana korelasinya? Kecuali bisa membawa bukti di persidangan ini bahwa Surat Keputusan DPP KAI Pusat ini pertama sudah konkret ada barangnya. Setelah kami cek di daftar barang bukti enggak ada, alat bukti. Kemudian apakah juga sudah ditembuskan ke Mahkamah Agung keputusannya, kan putusan yang harus dikirim. Kalau ada pemberhentian tetap maupun sementara, berdasarkan pasal ayat apa ... Pasal 7 ayat (1) itu.

Nah, itu nanti tolong kami diberikan penguatan itu. Kalau tidak nanti Anda sebagai Pemohon bisa jadi titik tautnya dengan kerugian hak konstitusionalnya dimana kalau sebenarnya Saudara tidak ... tidak ... memang betul Saudara sekarang ada persoalan dengan status advokatnya itu. Tapi apakah itu terkait dengan adanya norma Pasal 7 ayat (3) dan 8 ayat (2) yang tidak menimbulkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan lain sebagainya ataukah bukan? Karena di sini tidak ada kaitan itu dengan ... dengan kasus Saudara. Satu. Karena sebagaimana disampaikan Prof. Guntur tadi, kasus konkret itu bisa menjadi pintu masuk untuk mendapatkan legal standing. Makanya tadi di awal saya sampaikan daripada Pak Firdaus nanti ada persoalan dengan legal standing, meskipun legal standing itu belum masuk pada substansi kan, baru mengantarkan bahwa Hakim bisa menilai pada pokok permohonan, tahu semualah. Apalagi Pak Deo, pengacara senior, lawyer senior. Nah, betul apa yang disampaikan Prof. Guntur tadi, kalau ketetapan itu memang bisa diajukan upaya hukum sebenarnya.

**173. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [01:24:22]**

Izin, Yang Mulia, bisa?

**174. KETUA: SUHARTOYO [01:24:26]**

Sebentar, nanti saya beri, saya beri kesempatan. Bisa ketetapan, tetapi langsung kasasi. Karena apa? Mahkamah Agung sebagai pengawas badan peradilan di bawahnya, produk apa pun bisa dibawa ke Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang mengawasi jalannya badan peradilan yang ada di bawahnya. Artinya apa? Meskipun di dalam hukum acara, hukum formilnya tidak secara expressive verbis disebutkan, tapi Mahkamah Agung dengan kewenangan yang dimiliki untuk apa? Untuk mengawal, untuk memastikan bahwa jalannya peradilan di bawah ini tidak ada yang kemudian hakim menyalahgunakan kewenangannya, maka setiap produk Mahkamah Agung sebenarnya bisa di-challenge di ... pernah ada kok ketetapan kemudian dibawa ke Mahkamah Agung dikabulkan juga, kasasi tapi. Memang bukan banding

karena termasuk apa ... termasuk kewenangan Mahkamah Agung yang secara ex officio itu dimiliki oleh badan peradilan tertinggi di Indonesia itu.

Jadi, silakan nanti dilengkapi argumen-argumen ini, tapi secara umum memang Permohonan ini sudah memenuhi syarat sistematika secara formal dan betul nanti PMK-nya PMK 7/2025. Kemudian, berkaitan dengan III ini, ini jangan dipecah, III itu cukup Alasan-Alasan Permohonan. Kalau dasar pengujian dan pasal yang diuj ini merupakan bagian dari posita saya, tidak perlu pakai 3A, 3B, 3C, jadi cuma satu. Satu adalah Kewenangan. Dua, Legal Standing. Tiga, Posita. Empat, Petitum, sudah itu PMK 7/2025 seperti itu.

Kemudian, untuk Petitum yang supaya MK menilai produk penetapan ketua pengadilan tinggi itu bukan menjadi kewenangan MK, supaya nanti jangan dicantumkan lagi yang angka empat itu. Ada yang mau disampaikan? Silakan.

**175. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [01:26:33]**

Terima kasih banyak, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**176. KETUA: SUHARTOYO [01:26:37]**

Walaikumsalam.

**177. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [01:26:39]**

Sebenarnya di dalam benak saya, saya juga tidak mengkultuskan diri saya sebagai orang yang suci karena kita terlahir dengan kondisi yang serba kurang, ya, di dalam dunia ini. Jadi, saya menganggap bahwa saya juga punya kekeliruan di dalam proses administrasi hukum yang sedang berjalan pada saat itu. Makanya saya tidak begitu melakukan tindakan untuk serang balik dan lain-lain, gugatan atau apa kepada pihak-pihak yang telah membekukan atau memecat saya secara sepihak. Sebenarnya di dalam keinginan saya itu tidak banyak, Yang Mulia, saya bisa bersidang kembali agar saya bisa membantu rakyat-rakyat yang membutuhkan pertolongan. Hanya itu saja permintaan saya. Kalau tujuh bulan atau delapan bulan ini saya disandera karena saya tidak bisa bersidang lagi akibat statement daripada humas Mahkamah Agung, itu saya anggap hukuman bagi saya.

**178. KETUA: SUHARTOYO [01:27:40]**

Ya, tapi ... ya, oke.

**179. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [01:27:40]**

Makanya, makanya hanya itu saja permintaan saya agar saya bisa sidang kembali, itu saja, Yang Mulia.

**180. KETUA: SUHARTOYO [01:27:48]**

Tapi supaya dipahami bahwa MK ini hanya bisa mengadili hal-hal yang berkaitan dengan konstusionalitas norma. Jadi, norma bisa kemudian dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang meningkat kalau memang itu bisa dibuktikan mengandung ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan sebagainya. Nah, untuk menjalan norma yang bersangkutan tentunya harus ada keterkaitan antara kerugian hak konstusional yang dimiliki Pemohon dengan berlakunya norma itu. Nah, sekarang Firdaus hari ini men-challenge Pasal 7 ayat (3) dan 8 ayat (2). Nah, alasannya apa? Katanya diberhentikan berdasarkan Pasal 7 dan ayat ... Pasal 8 itu yang tidak sesuai dengan norma undang-undang itu yang menimbulkan ketidakadilan bagi Firdaus.

Nah, hari ini Mahkamah tidak mendapatkan bukti bahwa Anda diberhENTikannya di mana, buktinya tidak ada. Bukti P-5 yang ada itu berita acara pembekuan, di sana tidak menyebutkan Pasal 7 dan Pasal 8 itu. Nah, mungkin kalau Majelis diberikan bukti surat pemberhentian dari Anda itu mungkin berdasarkan Pasal 7, Pasal 8 baru kami bisa menilai, "Oh, ya, ini Firdaus ada keterkaitan yang di alami hari ini ada hubungannya dengan norma Pasal 7 dan Pasal 8." Itu. Nah, nanti kan Anda kami berikan perbaikan nih, 14 hari, Pak Deo dan Teman-Temannya. Silakan diperbaiki, dilengkapi. Itulah hakikat penasihatan, menasihati, memberikan saran, dan agar Pemohon memperbaiki dan melengkapi Permohonannya, termasuk bukti-bukti yang diajukan untuk memperkuat Permohonan ini.

**181. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [01:29:52]**

Mungkin begini, Yang Mulia, saya tambahkan, saya beberapa kali menyurati Kongres Advokat Indonesia dan Mahkamah Agung tidak sama sekali diberikan surat, Yang Mulia. Itulah kesulitan kami dan saya baru mendapatkan kemarin bulan 9 atau bulan 10.

**182. KETUA: SUHARTOYO [01:30:08]**

Tapi ini yang angka 10.6 ini?

**183. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [01:30:11]**

Itu saya dapat dari surat (...)

**184. KETUA: SUHARTOYO [01:30:12]**

Mana buktinya? Barangnya?

**185. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [01:30:13]**

Saya dapat dari Surat Pengadilan Tinggi Bali yang menyurati saya bahwa dasar saya dibekukan seperti itu.

**186. KETUA: SUHARTOYO [01:30:22]**

Kan bisa di-print out?

**187. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [01:30:23]**

Jadi surat pembekuan saya itu ...ya, saya sudah mem-print out, tapi isi putusannya secara lengkap tidak dikasih, Yang Mulia. Jadi saya kebingungan.

**188. KETUA: SUHARTOYO [01:30:31]**

Bagaimana kalau hanya WhatsApp kemudian bisa menjadi bukti kan?

**189. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [01:30:36]**

Ya, makanya saya meminta kalau bisa Yang Mulia menolong kami meminta kepada Pengadilan Tinggi Banten.

**190. KETUA: SUHARTOYO [01:30:42]**

Kami itu tidak ... bukan menolong atau tidak, nanti kami juga bertiga ini hanya menerima Permohonan, nanti akan disampaikan ke Majelis Hakim yang 9, tapi paling tidak kami penasihatannya seperti itu. Tolong dilengkapi, supaya Majelis Hakim dan nanti semua Hakim MK bisa memahami sejauh mana keterkaitan kasus yang dialami oleh Firdaus ini dengan berlakunya norma yang Pasal 7 ayat (3) dan 8 ayat (2) itu.

**191. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [01:31:13]**

Tapi, Yang Mulia, bagaimana kalau seandainya kami kesulitan mendapatkan surat tersebut, Yang Mulia?

**192. KETUA: SUHARTOYO [01:31:19]**

Ya, nanti akan kami nilai. Silakan nanti disampaikan di perbaikan Saudara.

**193. PEMOHON: MUHAMAD FIRDAUS OIWOBO [01:31:25]**

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**194. KETUA: SUHARTOYO [01:31:25]**

Baik. Untuk perbaikan, Pak Deo tadi mau ngomong apa?

**195. KUASA HUKUM PEMOHON: DEOLIPA YUMARA [01:31:26]**

Mau ngomong banyak tadi, Pak.

**196. KETUA: SUHARTOYO [01:31:31]**

Jangan, sudah cukup. Disampaikan kalau masih banyak di perbaikan nanti, tapi perbaikan ini sebenarnya secara substansi ini justru tadi bagaimana disampaikan Yang Mulia Pak Daniel dan Pak Prof. Guntur, ini banyak pengulangan-pengulangan sebenarnya dibuat lebih sederhana bisa. Tidak harus 40 halaman, mungkin cukup 20-25 halaman sudah, jadi nanti disampaikan di perbaikan saja anu substansinya, Pak Deo, tidak harus disampaikan di sini.

Kami memberikan waktu hingga tanggal 2 Desember 2025 untuk perbaikan sebelum jam 12 siang. Nanti kami akan sidangkan kembali dengan agenda Perbaikan Permohonan.

Terima kasih untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.24 WIB**

Jakarta, 19 November 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

